



TRANSFORMASI STANDAR NASIONAL DAN AKREDITASI PENDIDIKAN TINGGI*

Standar Nasional Pendidikan Tinggi

- Standar nasional pendidikan tinggi bertransformasi menjadi lebih sederhana dan berfungsi sebagai kerangka (*framework*) mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi, tidak lagi preskriptif atau mengatur secara rinci, meliputi:
 - a. Penyederhanaan lingkup standar
 - b. Penyederhanaan standar kompetensi lulusan
 - c. Penyederhanaan standar proses pembelajaran dan penilaian

Sistem Akreditasi Pendidikan Tinggi

- Merdeka Belajar Episode Ke-2: Kampus Merdeka merupakan langkah awal transformasi sistem akreditasi pendidikan tinggi. Merdeka Belajar Episode Ke-26 meneruskan transformasi dengan meringankan beban administrasi dan finansial akreditasi pendidikan tinggi, meliputi:
 - a. Status akreditasi pendidikan tinggi disederhanakan
 - b. Pemerintah menanggung biaya akreditasi wajib
 - c. Akreditasi pendidikan tinggi dapat dilakukan pada tingkat unit pengelola program studi

Langkah selanjutnya bagi perguruan tinggi, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, dan Lembaga Akreditasi Mandiri:

- a. Perguruan Tinggi
 - Menjabarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi sesuai dengan tingkat mutu, keluasan substansi, serta visi dan misi masing-masing dalam bentuk Standar Pendidikan Tinggi
 - Menyesuaikan penyelenggaraan perguruan tinggi dengan peraturan baru dalam waktu paling lambat dua tahun
 - Peringkat akreditasi yang ada (A, Unggul, B, Baik Sekali, C, dan Baik) tetap berlaku hingga masa berlakunya selesai
 - Perpanjangan status akreditasi akan menggunakan status akreditasi yang disederhanakan
- b. BAN-PT dan LAM
 - Tidak lagi menarik biaya ke perguruan tinggi untuk asesmen status terakreditasi yang bersifat wajib
 - Menyesuaikan instrumen akreditasi pendidikan tinggi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dalam waktu paling lambat dua tahun



*) Tercantum pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

